



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15 / *14* / III / SK-TK / DPMPTSP / 2017

TENTANG


IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU

" AL - AMIN "

**DESA SUKARAYA, KECAMATAN KARANG BAHAGIA,
KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan FATHUL AMIN CIKARANG beralamat di Kp. Cabang Pintu Air RT 004/009 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) AL- AMIN;
 - bahwa Yayasan FATHUL AMIN CIKARANG telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) AL- AMIN, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : NUR QOMSAH SUKARNO, S.H.
Tanggal : 21 FEBRUARI 2017
Nomor : -37-
Tentang pendirian Yayasan FATHUL AMIN CIKARANG
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan FATHUL AMIN CIKARANG
Alamat : Kp. Cabang Pintu Air RT 004/009 Desa
Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-kanak :

Nama **TKIT AL- AMIN**
Alamat : Kp. Sukamantri RT 004/001 Desa
Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia,
Kabupaten Bekasi


Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 14 MAR 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. CARWINDA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/1063 / PAUD-PNF/2022

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif Lembaga PAUD TKIT. AL-AMIN Nomor : 010/TKI/AMN/III/2022, Tanggal 30 Maret 2022 dan hasil verifikasi/validasi data keaktifan lembaga PAUD, maka dengan ini :

Nama : **Drs. HERRY HERLANGGA**
NIP : 19670723 199303 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TKIT. AL-AMIN
Nama Yayasan : FATHUL AMIN
Kepala TK : SUCI ROKHANI, S.Pd
No. Izin Operasional : 503.15/14/III/SK TK/DPMPTSP/2017, Tanggal 14 Maret 2017
No. Kemenkumham : AHU-0003771.AH.01.04.Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017
NPSN : -
Alamat : Kp. Sukamantri Rt.004/001
Desa Sukaraya
Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi
Status Akreditasi :

Lembaga tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun Pelajaran 2021/2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 04 April 2022.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

Drs. HERRY HERLANGGA
Pembina
NIP. 19670723 199303 1 006